

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Tabukan Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabukan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kecamatan Tabukan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1. TUGAS

Tugas Kecamatan Tabukan yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. FUNGSI

Fungsi Kecamatan Tabukan adalah sebagai berikut:


1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tabukan sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi Kecamatan Tabukan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 47 Tahun 2017**



1.3 ISU STRATEGIS

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan yang merupakan salah satu perangkat daerah berdampak neposisi peran dan status kecamatan yang bersifat ganda yaitu atributif dan delegatif.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak

Kecamatan Tabukan permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan. Adapun isu strategis yang dihadapi di Kecamatan Tabukan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelayan public di kecamatan
- b. Belum terpenuhinya saraana dan prasarana aparatur secara maksimal
- c. Belum optimalnya penguatan kapasitas penerintahan desa
- d. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Tabukan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tabukan Tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang mendasarakan pada dokumen perencanaan.

BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun 2018; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2017 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Tabukan tahun 2019 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ / KUM / 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Perencanaan Strategis 2017-2022 Kecamatan Tabukan, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Tabukan
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Masyarakat Yang Terlayani Dengan Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi Baik	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik

2.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Kecamatan Tabukan yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas, maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi SKPD Kecamatan Tabukan dalam lima tahun kedepan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.

2.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,

mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain:

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.

2.2 Perjanjian Kinerja 2019

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Tabukan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	16.125.000
					Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Pelaksanaan pelatihan Paskibraka dan upacara 17 Agustus	20.996.000
					Program Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	3.000.000
					Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	1. Penyenggaraan pameran investasi/promosi daerah	3.500.000
					Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam	1. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun	28.038.000

					pembangunan	keluarga sejahtera	
					Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	1. MTQ Tingkat Kabupaten	19.824.000
					Program Peningkatan pelayanan publik	1. Survey indeks kepuasan masyarakat	1.008.000
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	80	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	1.440.000
						2. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian pelaksanaan APBDes	880.000
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyelenggaraan Musrenbang	4.910.000

2.2.1 Ikhtisar

Dari table 2.2 tersebut di atas diketahui bahwa ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public indicator kinerja indeks kepuasan masyarakat dengan 7 (tujuh) program yang didukung dengan anggaran belanja sebesar Rp. 92.491.000,00.
2. Meningkatnya kualitas administrasi pemeritahan desa dengan indicator kinerja persentase dengan administrasi yang baik dan benar dengan 2 (dua) program yang didukung dengan anggaran belanja sebesar Rp. 7.230.000,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tabukan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Tabukan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Kecamatan Tabukan Nomor 009 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tabukan Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tabukan tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Tabukan
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88	82,22	93,43

	Publik					
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	Persentase	80	82	102,5

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 88 ternyata realisasinya 82,22 dengan capaiannya 93,43 %

Indikator 2.

Capaian kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 80 % ternyata realisasinya 82 % dengan capaiannya 102,5 %

Tabel 3.1.2

Capaian IKU Kantor Kecamatan Tabukan Berdasarkan Persentase Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target	1

Dari Tabel 3.1.2 diketahui dari 2 Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana 1 indikator tidak mencapai target, indicator 1 (satu) Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 93,43 % dan indicator 2 (dua) melebihi target Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan capaian 102,5 %.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kantor Kecamatan Tabukan
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.1.3 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian dimana kedua indikator dikategorikan sangat baik dengan capaian 93,43 % yaitu ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan indikator persentase dengan pemerintahan desa administrasi desa yang baik dengan capaian 102,5 %.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Tabukan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tabukan Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tabukan berdasarkan Keputusan Kecamatan Tabukan, Nomor 009 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

Tabukan, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indikator	Indeks Kepuasaan Masyarakat
Sasaran Strategis 2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Indikator	Persentase desa dengan admnnistrasi desa yang baik

Tabel 3.2.1

Capaian Kinerja Sasaran Kantor Kecamatan Tabukan Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	93,43	Tidak tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	102,5	Melebihi target

Dari tabel diatas dapat dikatakan capaian kinerja sasaran strategis 1 (satu) tidak tercapai yaitu sasaran menigkatnya kualitas pelayanan publik dengan capaian 93,43 % dan sasaran strategis 2 (dua) melebihi target yaitu sasaran meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa dengan capaian 102,5%.

Tabel 3.2.2

Capaian Kinerja Sasaran Kantor Kecamatan Tabukan Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Kualitas	1	93,43					Sangat baik

	Pelayanan Publik			
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	102,5	Sangat baik

Dari tabel diatas capaian kinerja Kantor Kecamatan Tabukan Sasaran 1 dan sasaran 2 sangat baik karena berada di interval >90.

Tabel 3.2.3

Pencapaian Target Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Tabukan Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	82,22	1	93,43
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	82	1	102,5

**Sasaran Strategis 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Tabukan menetapkan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan Tabukan kepada masyarakat yang berurusan di Kantor Kecamatan Tabukan.

Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)}}{\text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Renstra}} \times 100$$

Tahun 2019 berdasarkan Renstra Kecamatan Tabukan Tahun 2017 – 2022 Indikator Kinerja “ Indeks kepuasan masyarakat “ berdasarkan Renstra Kecamatan tabukan 2017-2022 dengan target 88. Pada tahun 2019 kecamatan tabukan telah melakukan survey kepada 350 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuisioner kepada kepada 350 orang masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 82,22 (Terlampir)

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan Tabukan tahun 2019 adalah 93,43 % (82,22/88X100).

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 82,22 dibandingkan diawal Renstra Kecamatan Tabukan tahun 2018 yaitu 82,09 maka diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat ada kenaikan sebesar 0,16 %.

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 82,22 % dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Tabukan 2017-2022 sebesar 91 %, diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2019 sebesar 82,22 %.

Tabel 3.2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Tabukan
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2019	Realisasi thn 2019	% Capaian Kinerja thn 2019	Target Akhir Rentra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	87	88	82,22	93,43	91 %	90,35

Tidak tercapainya IKM Kecamatan Tabukan dari target 88 dengan realisasi 82,22 (93,43 %) ini karena masih ada kekosongan Kasi Trantib dan Kasi pemerintahan karena ada mutasi jabatan sebelumnya dan kurangnya aparatur yang berkompeten di kantor Kecamatan Tabukan. Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat perlunya pembinaan dan pengawasan dari camat untuk tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat dan terisinya kekosongan jabatan yang kosong untuk mencapai indikator kinerja.

Adapun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tabukan tahun 2019 berdasarkan 9 (Sembilan) komponen untuk perhitungan hasil penilaian responden dari data kuesioner yang disimpulkan dari hasil survey tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.5
Perhitungan Penilaian Responden
Hasil Survey IKM Tahun 2019
(Daftar Terlampir di SKM)

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Persyaratan Pelayanan	1206	3,45	0,38
2	Prosedur Pelayalanan	1244	3,55	0,39
3	Waktu Pelayanan	1092	3,12	0,35
4	Biaya/Tarif Pelayanan	1130	3,23	0,36
5	Kesesuaian Produk Layanan	1130	3,23	0,36

6	Kompetensi Pelaksana dalam Pelayanan	1130	3,23	0,36
7	Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan	1206	3,45	0,38
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	1092	3,12	0,35
9	Penanganan Pengaduan	1130	3,23	0,36
	Jumlah			3,29

Dari tabel 3.2.5 di atas, terlihat bahwa unsur biaya/tarif dalam pelayanan yang memiliki nilai unsur tertinggi adalah 3,55 atau 0,39 , sedangkan Unsur Waktu Pelayanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana memiliki nilai terendah yaitu 3.12 atau 0,35.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk deskripsi hasil permasing-masing item dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Unsur Persyaratan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan pelayanan sebesar 3,44.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kesesuaian Persyaratan	3,44	3,45

Untuk 2019 unsur kesesuaian persyaratan pelayanan telah dibuat baku disesuaikan peruntukannya.

2. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,55.

Hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
	3,55	3,55

Kemudahan Prosedur		
--------------------	--	--

Untuk 2019 unsur kemudahan prosedur pelayanan dibuat lebih mudah dan simpel.

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,11.

Hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,11	3,12

Untuk 2019 unsur kecepatan waktu pelayanan telah dilengkapi dengan perangkat kerja yang memadai dan petugas yang selalu ada ditempat serta di sesuaikan Maklumat Pelayanan.

4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/ tariff Pelayanan sebesar 3,22.

Hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kewajaran Pelayanan biaya/tariff	3,22	3,23

Untuk 2019 nilai kewajaran biaya/tarif pelayanan dipengaruhi dengan cara petugas pelayanan dalam melayani masyarakat dengan tidak menerima biaya dari masyarakat.

5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 3,22.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kesesuaian Produk Layanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kesesuaian Produk Layanan	3,22	3,23

Untuk 2019 kesesuaian produk layanan, petugas dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan uraian tugas dan fungsi kecamatan.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 3,22.

Hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kompetensi Petugas Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kompetensi Petugas Pelayanan	3,22	3,23

Untuk 2019 kompetensi petugas telah di tingkatkan dengan mengikuti workshop, bimbingan teknis, pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur perilaku petugas sebesar 3,44.

Hasil nilai survei untuk unsur perilaku petugas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Prilaku Petugas Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,44	3,45

Untuk 2019 perilaku petugas di harapkan dapat meningkatkan pelayanan dan melayani dengan ramah.

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,11 .

Hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,11	3,12

Untuk 2019 Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan di harapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal.

9. Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 3,22.

Hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Penanganan Pengaduan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Penanganan Pengaduan	3,22	3,23

Untuk 2019 penanganan pengaduan pelayanan sangat penting karena masyarakat sudah mengerti dan paham akan prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Tabukan.

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Tabukan tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 92.491.000,00 dan telah terealisasi Rp. 90.744.000,00 (98,11%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,89 %.

Tabel 3.2.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Tabukan
Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,43 %	98,11 %	1,89 %

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :
Pelaksanakan pelatihan Paskibraka dan Upaca 17 Agustus dengan melaksanakan pelatihan Paskibra terhadap siswa-siswi sekolah di kecamatan Tabukan.
2. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan melaksanakan Penyuluhan KDRT, gizi dan ekonomi dan Kesehatan Anak.
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan dengan kegiatan :

- Penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Gangguan Keamanan yaitu dengan Danhubramil, Kapolsek , Camat , Sekretaris dan Kasi Trantib beserta Kepala Desa Se Kecamatan Tabukan.
4. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama, dan Pembinaan Kerukunan Beragama dengan kegiatan MTQ tingkat Kabupaten dengan melaksanakan Pelatihan dan pengiriman Kafilah MTQ Kecamatan Tabukan ke MTQ Tingkat Kabupaten.
 5. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi/Promosi Daerah dengan mengikuti Pameran pada Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala dengan menampilkan Produk unggulan Kecamatan Tabukan.
 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan peringatan hari jadi kecamatan Tabukan yang dilaksanakan bulan desember 2019.
 7. Program Pelayanan Publik dengan kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

**Sasaran Strategis 2.
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa**

Sasaran meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah ” Indeks Reformasi Birokrasi”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Tabukan menetapkan indikator “Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik”.

Yang dimaksud dengan Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentasi desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi yang terdiri dari :

1. Buku administrasi Umum yang terdiri dari 9 buku,
2. Buku Administrasi kependudukan 5 buku,
3. Buku Administrasi Keuangan 6 buku,
4. Buku administrasi pembangunan 4 buku,
5. Buku administrasi Lainnya 3 buku.

telah dikerjakan secara tertib 70 - 90% oleh pemerintah desa.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah melaksanakan administrasi desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Tabukan}} \times 100$

Berdasarkan Renstra Kecamatan Tabukan 2017 - 2022 “Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” ditetapkan dengan target 80 %. Dari 11 Desa (9 desa yang melaksanakan administrasi Pemerintahan desa dengan baik)

(Terlampir).

Berdasarkan hasil monitoring atas pelaksanaan pengelolaan Administrasi Desa pada 11 Desa diwilayah Kecamatan Tabukan diketahui terdapat sebanyak 9 desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik (82 %), dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 102,5 % (82/80 X100).

Dari Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2019 sebesar 102,5 % dibandingkan diawal Renstra Kecamatan Tabukan tahun 2018 sebesar 97,33 % maka diketahui Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik terdapat kenaikan.

Dari Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2019 sebesar 82 % (102,5 %) dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Tabukan 2017-2022 sebesar 100 %, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 102,5 % (82/80%X100)%.

Tabel 3.2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Desa dengan
administrasi desa yang baik
Kecamatan Tabukan
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2019	Realisasi thn 2019	% Capaian Kinerja thn 2019	Target Akhir Rentra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa....	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	75	80	82	102,5 %	100	82

Tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut dikarenakan pihak kecamatan Tabukan telah berhasil dalam melakukan pembinaan dan bimbingan ke desa-desa dalam halam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. untuk mempertahankan target indikator tersebut tahun depan diperbanyak melakukan pembinaan dan bimbingan ke desa-desa, mengikuti bimtek/pelatihan yang difasilitasi dari pihak kecamatan dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan narasumber dari DMPD, Inspektorat, BKAD Kabupaten Barito Kuala dan para Pendamping Desa Kabupaten dan Kecamatan, yang dananya dianggarkan oleh masing-masing desa.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan Tabukan, agar perangkat desa dapat melaksanakan peengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik antara lain :

1. Diperbanyak melakukan pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yang dilaksanakan oleh BKAD).

Untuk menunjang pencapaian indiklator kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik telah dianggarkan dana dalam DPA

Kecamatan Tabukan tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 7.230.000,00 dan telah terealisasi Rp. 6.697.000,00 (92,63 %), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,37 %.

Tabel 3.2.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Tabukan
Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efesiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	102,5	92,63	7,37

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” dituangkan dalam Program

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan :
 - a. Evaluasi rancangan, peraturan desa tentang APBDesa yakni melakukan rapat di Kecamatan membahas rancangan dan peraturan tentang APBdesa dengan menghadirkan narasumber dari DPMD Kabupaten Barito Kuala.
 - b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa, yakni melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang ada didesa se Kecamatan Tabukan.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD yakni :
 1. Melakukan monitoring ke Desa se Kecamatan Tabukan dalam rangka menghadiri Pra Musrenbang tingkat Desa sesuai dengan jadwal yang ditentukan dari Desa masing-masing
 2. Melakukan Musrenbang tingkat Kecamatan yang jadwalnya sudah ditentukan dari kabupaten.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tabukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 667.842.930,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 549.087.563,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 82,22 %.

Komposisi belanja Kecamatan Tabukan untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Kecamatan Tabukan
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	310.839.100,-	299.512.925,-	96,36
2	Belanja Tidak Langsung	357.003.830,-	249.574.638,-	69,90
Jumlah		667.842.930,-	549.087.563,-	82,22

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 96,36 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sisanya sebesar 69,90 % dikontribusikan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 92.491.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 90.744.000,- atau 98,11 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Tabukan
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	92.491.000	90.744.000	98,11
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	7.230.000	6.697.000	92,63
	Jumlah	99.721.000	97.441.000	97,71

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Tabukan pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp. 97.441.000 dari pagu anggaran Rp. 99.721.000 atau 97,71 %.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1	93,43	90.744.000	98,11

	Publik				
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	102,5	6.697.000	92,63
	Jumlah	2	97.441.000	97,71

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Tabukan untuk indikator sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik sebesar Rp. 90.744.000 atau 98,11 % dari anggaran sebesar Rp. 92.491.000. Sedangkan untuk indikator sasaran 2 sebesar Rp. 6.697.000 atau 92,63 dari anggaran sebesar Rp. 7.230.000.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Untuk sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan pencapaian kinerja 93,43 % dengan realisasi anggaran sebesar 98,11 %. Sasaran yang dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang bagus mendekati 100 % pencapaian anggaran efisiensi, dengan pencapaian kinerja 93,43 %. Untuk sasaran 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa menunjukkan pencapaian kinerja 102,5 % dengan Cuma realisasi anggaran sebesar 92,63 %. Sasaran yang dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang bagus mendekati 100 % pencapaian anggaran efisiensi, dengan pencapaian kinerja 102,5 %.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kantor Kecamatan Tabukan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	93,43	98,11	1,89
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	102,5	92,63	7,37
	Jumlah	2	97,96		

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito kuala tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala kepada semua masyarakat yang menjadi stakeholder.

Dari hasil pencapaian kinerja Kecamatan Tabukan yang mana Kecamatan Tabukan menetapkan 2 (dua) sasaran dan dan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya kualitas Adminstrasi Pemerintahan Desa. Dari 2 (dua) sasaran dan 2(dua) indikator tersebut dapat dicapai rata-rata pencapaian Kinerja Kecamatan Tabukan pada tahun 2019 mencapai 97,96 % yang artinya dari hasil pengukuran dan hasil evaluasi secara umum telah mencapai target yang telah diperjanjikan

Pada tahun 2019 pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tabukan dalam rangka pencapaian kinerja dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 667.842.930,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 549.087.563,00 atau dengan serapan anggaran 82,22 % Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala telah merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019 belum begitu maksimal atau belum optimal dan untuk tahun-tahun berikutnya berusaha untuk lebih efektif,efisien dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Tabukan.

4.2. Permasalahan – permasalahan Kecamatan Tabukan

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tabukan secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pemerintahan.
4. Masih belum optimal dalam penyerapan anggaran.
5. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :
 - a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara
 - b. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai sarana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat kecamatan Tabukan melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
- 2) Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan yang semakin padat.
- 3) Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Memberikan pelayanan yang baik dan ramah serta tepat waktu
- 5) Melakukan rapat koordinasi antara Forkopimcam dan masyarakat

Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan ,sasaran dan indikator Kecamatan Tabukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Tabukan tahun 2018 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan langkah-langkah pembangunan dimasa yang akan datang